

## **Analisis Pengaruh Sistem Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana**

Diva Kamilah Salahuddin<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Hardianto Djanggih<sup>3</sup>  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>2</sup>Surel Koresponden: [alimranalislam@gmail.com](mailto:alimranalislam@gmail.com)

### **Abstract:**

*This research aims to analyze the application of the concept of Restorative justice in the resolution of criminal cases in Makassar City. The background of this study is the importance of alternative approaches in law enforcement that prioritize the restoration of relationships between offenders, victims, and society. This research also examines the impact of the implementation of Restorative justice on the efficiency of the criminal justice system, as well as the challenges faced by law enforcement officers in its implementation. The research method used is a normative-empirical juridical approach, with an analysis of relevant laws and regulations and direct interviews with law enforcement officials in Makassar City. The data is analyzed to evaluate the effectiveness, challenges, and opportunities in the implementation of Restorative justice. The results of the study indicate that the implementation of Restorative justice in Makassar City has made a significant contribution to the resolution of criminal cases by reducing recidivism rates and restoring social harmony. However, its implementation still faces challenges such as lack of public understanding, and differing perceptions among law enforcement officers. This study recommends the need for intensive training for officers, increased public awareness, and strengthened regulations to support the successful implementation of Restorative justice.*

**Keywords:** *Restorative justice, Criminal Cases, Makassar City*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji dampak pelaksanaan Restorative justice terhadap efisiensi sistem peradilan pidana serta kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan

pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Kota Makassar. Data dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan Restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative justice di Kota Makassar memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian perkara pidana dengan mengurangi tingkat residivisme dan memulihkan keharmonisan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, serta perbedaan persepsi di kalangan aparat hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan intensif bagi aparat, peningkatan kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberhasilan penerapan Restorative justice.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Perkara Pidana, Kota Makassar.

## PENDAHULUAN

Kejahatan adalah salah satu persoalan utama dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Di Indonesia, kejahatan tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat dan tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana. Di berbagai kota besar, termasuk Makassar, tindak pidana pencurian dan kekerasan merupakan masalah utama yang dihadapi penegak hukum.

Menurut laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2023), tingkat kejahatan di Makassar cenderung tinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal kejahatan konvensional. Hal ini menimbulkan perhatian lebih terkait efektivitas sistem peradilan pidana yang ada. Seringkali ditemui penanganan kasus dengan sistem peradilan tradisional yang menyebabkan terjadinya overkapasitas pada Lembaga pemasyarakatan. Namun sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan yang signifikan, termasuk dalam pengenalan konsep sistem

keadilan restoratif (Restorative justice). Pendekatan ini hadir sebagai solusi dari keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional. Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Penerapan Restorative justice di Indonesia juga mulai diaplikasikan dalam beberapa kasus, terutama pada tindak pidana ringan. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mendorong penyelesaian kasus melalui pendekatan ini dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021.

Beliau menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja No.15 Tahun 2020 untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative justice. Kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang Restorative justice diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Hati nurani merupakan jembatan untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum, secara sekaligus. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900,-.” Salah satu contoh penerapan Restorative justice yang signifikan adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada November 2024. Kasus ini melibatkan tersangka Muh Arfah Mukmin (28 tahun), yang diduga melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana tentang perusakan barang. Tersangka terlibat dalam kesalahpahaman dengan suami korban, Simon Tandiarra, terkait pembuangan sampah di dekat rumah kos tersangka. Konflik tersebut memicu kemarahan tersangka, yang akhirnya merusak properti milik korban Franssiska alias Ibu Monik (48 tahun), dengan kerugian sekitar Rp5.000.000. Namun, melalui pendekatan Restorative justice, kasus ini dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan formal.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan data lapangan melalui wawancara dan observasi untuk memahami implementasi Restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep keadilan restoratif berfungsi dalam praktik dan interaksi masyarakat. Penulis

memilih pendekatan ini karena isu yang diteliti lebih relevan dan mendalam jika dijelajahi di konteks nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Sistem Restorative justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Sistem *Restorative justice* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian tindak pidana, terutama dalam menciptakan pendekatan yang lebih humanis, efisien, dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman pelaku, *Restorative justice* menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, mengembalikan keseimbangan sosial, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Dalam praktiknya, sistem ini sering kali mempercepat penyelesaian perkara dengan mengurangi beban peradilan. Proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat memungkinkan penyelesaian kasus secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan biaya tinggi. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus ringan seperti pencurian kecil atau penganiayaan ringan, *Restorative justice* memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi secara langsung, sementara pelaku memperoleh kesempatan untuk menunjukkan penyesalan dan memperbaiki perilakunya.<sup>1</sup>

Selain itu, *Restorative justice* juga berkontribusi pada pengurangan tingkat residivisme. Dengan memberikan pelaku ruang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sistem ini membantu mencegah pelaku kembali melakukan kejahatan. Hal ini berlawanan dengan pendekatan konvensional yang cenderung mengisolasi pelaku dari masyarakat, sehingga sering kali memperburuk perilaku kriminal mereka.<sup>2</sup>

Sistem *Restorative justice* dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional dalam menyelesaikan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yang sebagian besar dirumuskan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Makassar:

#### 1. Prinsip Pemulihan Keadaan Seperti Semula

*Restorative justice* bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi, sehingga diharapkan situasi dapat kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa pun. Namun, penerapannya tentu memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar proses pemulihan berjalan dengan optimal.<sup>3</sup> Berdasarkan keterangan

---

<sup>1</sup> Mudzakir, 2013. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Prospek dan Tantangan, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 4, hlm. 536.

<sup>2</sup> Fauzi, Abdul Rachmad Budiono, 2017. Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, hlm. 45.

<sup>3</sup> Muh. Irfan F, SH.,MH. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar. *Wawancara*, 30 Desember 2024.

tersebut, penulis menilai bahwa pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen dari kedua belah pihak, terutama dalam hal transparansi dan kejujuran selama proses pemulihan berlangsung.

## 2. Sejarah Praktik *Restorative justice* di Masyarakat

Sebelum istilah *Restorative justice* dikenal secara formal, praktik serupa sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat terdahulu dalam bentuk penyelesaian di luar persidangan atau dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman meskipun pelaku tetap dipenjara. Perbedaannya, sistem *Restorative justice* modern menekankan pada penyelesaian perkara di luar persidangan sehingga proses hukum tidak perlu dilanjutkan ke tahap pengadilan.<sup>4</sup> Berdasarkan fakta tersebut, penulis berpendapat bahwa konsep ini sudah lama ada dalam budaya Indonesia. Menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan sistem hukum modern adalah langkah yang baik, meskipun perbedaan pemahaman hukum dan budaya perlu diperhatikan.

Sistem Restorative Justice tidak hanya didukung oleh prinsip pemulihan keadaan seperti semula dan sejarah panjang praktik serupa di masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh berbagai alasan yang menunjukkan keunggulannya dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Soppeng, terdapat beberapa alasan yang mendukung efektivitas penerapan Restorative Justice. Pertama, penerapan *Restorative justice* memiliki keunggulan dalam mengurangi dampak psikologis pada pelaku. Proses pengadilan konvensional sering kali melibatkan prosedur hukum yang panjang dan penuh tekanan, yang tidak hanya memengaruhi pelaku secara psikologis, tetapi juga memperburuk relasi antara pelaku dan korban. Dengan *Restorative justice*, penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan damai memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui konflik berkepanjangan. Hal ini tidak hanya mengurangi tekanan psikologis, tetapi juga membantu pelaku untuk lebih fokus pada upaya pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat.<sup>5</sup>

Kedua, sistem *Restorative justice* juga menawarkan efisiensi biaya operasional yang signifikan. Proses persidangan konvensional membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi waktu maupun anggaran. Negara harus menyediakan fasilitas, tenaga ahli, hingga pengeluaran administratif lainnya. Di sisi lain, pendekatan *Restorative justice* mampu menyederhanakan proses tersebut dengan menitikberatkan pada mediasi dan dialog, yang memerlukan sumber daya yang jauh lebih kecil. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga membuka peluang bagi sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus lain yang lebih kompleks secara lebih efektif.<sup>6</sup>

Terakhir, *Restorative justice* mendukung prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang merupakan cita-cita dari sistem hukum yang ideal. Dalam sistem peradilan konvensional, banyak kasus sering kali tertunda karena berbagai alasan, seperti beban kerja pengadilan yang menumpuk atau panjangnya proses administrasi. Sebaliknya, *Restorative justice* menawarkan solusi yang lebih praktis dan fleksibel dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Salahuddin, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng. *Wawancara*, 24 Januari 2025.

<sup>6</sup> *Ibid*

memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, prinsip ini dapat diwujudkan secara nyata melalui penerapan *Restorative justice*, menjadikannya alternatif yang lebih relevan untuk mencapai keadilan yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.<sup>7</sup> Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis berpendapat bahwa efektivitas Restorative Justice terletak pada kemampuannya untuk menyalurkan aspek keadilan, efisiensi, dan kemanusiaan dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini memberikan solusi yang tidak hanya mengutamakan hukum formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat, serta penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem ini dilakukan secara profesional dan diawasi dengan baik agar tujuan keadilan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.

Dalam sistem peradilan, kepolisian dan kejaksaan memiliki aturan-aturan yang berbeda terkait pelaksanaan Restorative Justice. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan tantangan koordinasi antar-institusi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam sistem peradilan, penerapan Restorative justice diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2024. Namun, penerapan Restorative justice dalam lingkup ini lebih berfokus pada upaya meringankan hukuman bagi pelaku, bukan membebaskannya sepenuhnya dari tuntutan hukum. Di sisi lain, dalam kepolisian (Perkapolri No. 8) dan kejaksaan (Perja No. 15 Kejaksaan Agung), sistem Restorative justice memungkinkan penghentian perkara di luar persidangan, dengan kesepakatan damai antara korban dan pelaku.<sup>8</sup> Melihat adanya perbedaan ini, penulis menyarankan agar institusi penegak hukum menyalurkan kebijakan mereka untuk menciptakan mekanisme yang lebih terpadu. Ketidaksielarasan regulasi dapat melemahkan efektivitas sistem dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penerapan Restorative Justice dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan damai tanpa harus membawa pelaku ke dalam sistem penjara, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini penting mengingat overkapasitas tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga meningkatkan risiko konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Restorative Justice memberikan alternatif yang lebih efisien dan humanis dengan tetap mengutamakan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana**

*Restorative justice* memberikan pengaruh positif dalam penyelesaian tindak pidana dengan mendukung pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan penguatan harmoni sosial. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan sistem ini memerlukan sinergi antara semua pihak terkait serta kebijakan yang mendukung integrasi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana.

Sistem *Restorative justice* memiliki potensi besar untuk mengubah cara penyelesaian tindak pidana, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejumlah faktor yang dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Achmad Syah, SH. Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Wawancara*, 24 Januari 2025.

<sup>9</sup> *Ibid*.

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam praktik. Meskipun pembahasan sebelumnya telah menguraikan pengaruh positif sistem *Restorative justice* dalam menciptakan pemulihan sosial, masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas *Restorative justice* adalah kesediaan korban untuk berpartisipasi dalam mediasi. Tanpa partisipasi aktif dari korban, yang menjadi pihak yang dirugikan dalam tindak pidana, proses *Restorative justice* tidak dapat berjalan maksimal. Korban perlu merasa aman dan yakin bahwa mereka akan mendapatkan pemulihan yang adil dari proses ini. Terkadang, faktor emosional atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat menghalangi korban untuk ikut serta dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban agar mereka dapat terlibat dalam proses tersebut dengan kesadaran penuh.<sup>10</sup>

Pelaku juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan *Restorative justice*. Dalam banyak kasus, pelaku yang bersedia mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk memperbaiki diri lebih cenderung menerima proses pemulihan ini dengan ikhlas. Sebaliknya, pelaku yang tidak menunjukkan rasa penyesalan atau tidak siap untuk bertanggung jawab dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses *Restorative justice*. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dalam membantu pelaku memahami akibat dari tindakannya serta memberikan ruang untuk rehabilitasi sangat penting untuk memastikan mereka dapat reintegrasi dengan masyarakat.<sup>11</sup>

Faktor dukungan dari aparat penegak hukum juga mempengaruhi kelancaran penerapan sistem *Restorative justice*. Aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *Restorative justice* dan mendukung penggunaannya dalam proses hukum. Dalam hal ini, mereka perlu dilibatkan dalam pelatihan dan pembelajaran tentang *Restorative justice* untuk dapat memberikan arahan yang tepat dalam memilih kasus yang cocok untuk penyelesaian dengan pendekatan ini. Tanpa pemahaman dan dukungan dari pihak-pihak ini, *Restorative justice* bisa dianggap kurang efektif atau bahkan diabaikan dalam praktiknya.<sup>12</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *Restorative justice* adalah adanya ego sektoral di antara pihak-pihak terkait, di mana tidak ada yang mau mengalah atau bekerja sama, sehingga menghambat proses dialog dan resolusi konflik. Ego sektoral ini sering kali muncul karena keinginan untuk mempertahankan otoritas atau pengaruh masing-masing pihak, yang bertentangan dengan prinsip dasar *Restorative justice*, yaitu kolaborasi dan pemulihan hubungan. Selain itu, peran pengacara juga dapat memengaruhi kelancaran penerapan *Restorative justice*, karena dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pendekatan litigasi lebih diprioritaskan dibandingkan mediasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi bahwa proses hukum konvensional lebih memberikan kejelasan atau kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai manfaat *Restorative justice*. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Mudzakir, 2013. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Prospek dan Tantangan*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 4, hlm. 540.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2015. *Restorative Justice dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Cetakan Ke-3, RajaGrafindo Persada, hlm. 87

<sup>12</sup> Fauzi, Abdul Rachmad Budiono, 2017. *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, hlm. 47

penting bagi semua pihak, termasuk pengacara, untuk memahami dan mendukung prinsip-prinsip *Restorative justice* agar proses mediasi dapat berjalan efektif dan optimal.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, keberhasilan *Restorative justice* tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada harmonisasi kerja sama antar semua pihak terkait. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi ego sektoral, dan memberikan edukasi tentang manfaat *Restorative justice* kepada pengacara serta pihak-pihak lainnya harus menjadi prioritas agar pendekatan ini dapat diterapkan secara maksimal.

Selain itu, ketersediaan dan kompetensi mediator yang terlatih juga menjadi faktor penentu keberhasilan *Restorative justice*. Mediator yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik atau tidak mampu mengelola situasi yang emosional selama proses mediasi dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Mediator perlu dilatih untuk dapat menangani berbagai jenis kasus dengan cara yang adil dan netral, serta membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai solusi yang saling menguntungkan.<sup>14</sup>

Terakhir, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat memengaruhi efektivitas *Restorative justice*. Dalam beberapa kasus, ketimpangan sosial atau ketidakmampuan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi tercapainya kesepakatan yang adil. Korban atau pelaku yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin merasa bahwa proses *Restorative Justice* tidak memberikan mereka hasil yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan *Restorative justice* tidak hanya tergantung pada proses hukum itu sendiri, tetapi juga pada dukungan sosial dan ekonomi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keberhasilan sistem *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana sangat bergantung pada keselarasan antara aspek hukum, sosial, dan psikologis. Sistem ini akan lebih efektif apabila semua pihak yang terlibat mendukung proses ini dengan kesadaran yang tinggi tentang manfaatnya, serta didukung oleh kebijakan yang memadai untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan dan adil.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengaruh sistem *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana di Makassar sangat signifikan, dengan pendekatan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Melalui mekanisme dialog dan mediasi, sistem ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian perkara dengan biaya lebih rendah, serta meminimalkan risiko residivisme. Hasilnya adalah solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, sekaligus mendorong terciptanya keharmonisan sosial, terutama dalam penanganan kasus-kasus ringan.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana mencakup partisipasi aktif korban, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, kompetensi mediator dalam menjalankan mediasi, serta dukungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi efektivitas sistem ini. Namun, tantangan seperti ego sektoral antar institusi terkait dan kurangnya pemahaman

---

<sup>13</sup> Muh. Irfan F, SH.,MH. Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar. *Wawancara*, 30 Desember 2024.

<sup>14</sup> Arif, Barda Nawawi, 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media, hlm. 105

<sup>15</sup> Salahuddin, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng. *Wawancara*, 24 Januari 2025.

mendalam mengenai prinsip-prinsip pendekatan restoratif sering kali menjadi hambatan utama yang mengurangi sinergi antara pihak-pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- 1) Adrian Sutedi. (2010). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2) Andi Marlina. (2022). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: CV.Eureka Medina Aksara.
- 3) Apong Herlina dkk. (2004). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 4) Arif, Barda Nawawi, (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media.
- 5) Hadikusuma, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- 6) Lilik Mulyadi, (2015). Restorative justice dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Cetakan Ke-3, RajaGrafindo Persada.
- 7) Mardjono Reksodiputro. (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.
- 8) Marlina. (2011). Hukum Penentesisier. Jakarta: Refika Aditama.
- 9) Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- 10) Muladi dan Barda Nawawi. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumi.
- 11) P. A. F. Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Cintra Aditya Bakti.
- 12) Romli Atmasasmita. (1996). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Aolisionalisme. Jakarta: zenerbit Bina Cipta.
- 13) Sudarto. (1997). Hukum Pidana. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 14) Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana.
- 15) Ashar Sinilele. (2019). Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 16) Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2016). Penerapan Restorative justice Pada Tindak Pidana Anak.
- 17) Fauzi, Abdul Rachmad Budiono, (2017). Implementasi Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1.
- 18) Gusti Ngurah Rai. (2017). Skripsi : "Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan di Indonesia", (Makassar, Universitas Hasanuddin).
- 19) Lev, D. S, (2014), Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan), (P. L. Indonesia (Ed.); Edisi ke-4).

- 20) Mudzakir, (2013). Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Prospek dan Tantangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 20, no. 4.
- 21) Nursyamsudin Samud. (2022). Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System). Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7(1).
- 22) Setyo Utomo. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative justice. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,5(1).
- 23) Rahmanuddin Tomalili. (2012). Hukum Pidana. Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- 24) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27069/uu-no-11-tahun-2008>. Diakses pada tanggal 26 November 2024.
- 25) <https://business-law.binus.ac.id/tantangan-sistem-peradilan-pidana-ditengahheraketerbukaan-informasi/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024, pukul 03.46 WITA.
- 26) <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>. Diakses pada tanggal 27 November 2024.
- 27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 28) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- 29) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.